

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Rizki Martua Nasution¹, Abdul Harris², Eka N.A.M Sihombing³

^{1,2,3}Universitas Sumatera Utara

¹martuarizki178@gmail.com

ABSTRACT; *The government needs to strengthen the role of regional governments in implementing energy sector programs in the regions. Regional Government through its authority can provide more optimal support in achieving national development targets in the energy sector, especially the development of New Renewable Energy. The focus of this research is to analyze the current legal regulations, the position and role of regional governments and the authority that regional governments have in efforts to develop New Renewable Energy. The research carried out in this research is normative legal research. This research was researched using library materials, secondary materials and library legal research. The urgency of regulating the development of renewable energy as a form of supporting national energy security, considering that energy has a very important role. The General Provincial Regional Energy Plan (RUED-P) is expected to outline current energy problems in the region and future challenges, as well as plan programs and activities that are responsive to existing problems in the region. Regional authority in increasing the contribution of New and Renewable Energy in the National Energy Mix, still finds a number of problems and challenges both from the policy and regulatory aspects to support the development of New Renewable Energy, aspects of providing accurate data, financial aspects for the development of New Renewable Energy for private investors.*

Keywords: *Authority, Regional Government, New Renewable Energy.*

ABSTRAK; Pemerintah perlu menguatkan peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program sektor energi di daerah. Pemerintah Daerah melalui kewenangannya dapat memberikan dukungan yang lebih optimal dalam pencapaian target pembangunan nasional di sektor energi khususnya pengembangan Energi Baru Terbarukan. Fokus tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku saat ini, kedudukan dan peran pemerintah daerah serta kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam upaya pengembangan Energi Baru Terbarukan. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka, bahan sekunder dan penelitian hukum kepustakaan. Urgensi pengaturan pengembangan energi terbarukan sebagai wujud mendukung ketahanan energi nasional, mengingat

energi memiliki peranan yang sangat penting. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) diharapkan dapat menjabarkan permasalahan energi di daerah saat ini dan tantangan masa mendatang, serta rencana program dan kegiatan yang responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Kewenangan daerah dalam meningkatkan kontribusi Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional, masih ditemukan sejumlah permasalahan dan tantangan baik dari aspek kebijakan dan regulasi guna mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan, aspek penyediaan data yang akurat, aspek finansial untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan bagi investor swasta.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Energi Baru Terbarukan.

PENDAHULUAN

Berubahnya kewenangan pemanfaatan panas bumi untuk kegiatan tidak langsung dari yang semula memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, menjadi tertutup untuk pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Pemerintah daerah akan dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Panas Bumi yang menyatakan kewenangan pemanfaatan tidak langsung panas bumi meliputi kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, dan wilayah laut berada di pemerintah pusat¹.

Pengalihan pengusahaan panas bumi dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat bertentangan dengan prinsip otonomi yang diberikan pada daerah, pembagian kewenangan pemanfaatan panas bumi seharusnya diberlakukan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas. Sebagaimana pada tahun 2016 Gubernur Jawa Timur Soekarwo mewakili pemerintahan Jawa Timur melakukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai bentuk respon daerah terhadap hilangnya peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan panas bumi melalui perkara Nomor 11/PUU-XIV/2016². Walaupun dalam putusannya majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat atas pengelolaan pemanfaatan tidak langsung panas bumi tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap desentralisasi dalam arti

¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

² Laman MK RI melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14000>, diakses pada 27 Maret 2024

pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah³.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Cipta Kerja serta dengan berbagai Peraturan Pemerintah atupun regulasi lainnya yang berhubungan dengan energi baru terbarukan ini seolah membuka ruang kepada Pemerintah Daerah untuk memiliki kewenangan kembali dalam pengelolaan tidak langsung panas bumi maupun energi baru terbarukan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan merupakan penulisan hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,⁴ atau yang sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal dimana hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau dikonsepsi sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia

Energi adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan termasuk bahan bakar, listrik, energi mekanik dan panas.⁵ Energi selalu berasal dari sumber energi, sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.⁶ Sumber energi merupakan sebagian dari sumber daya alam yang meliputi minyak dan gas bumi, batu bara, air, panas bumi, gambut, biomassa, dan sebagainya baik secara langsung atau tidak

³ Jorawati Simarmata, 2015. Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Terjait, melalui chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglefindmkaj/https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/400/280, hlm. 5.

⁴ Surjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal, 13.

⁵ Daryanto, Energi : Masalah Dan Pemanfaatannya Bagi Kehidupan Manusia (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2007).

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi pasal 1 ayat (2).

langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi.⁷ Sumber energi merupakan salah satu sumber daya alam, sebagai sumber daya alam, energi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan pengelolaannya harus mengacu pada asas pembangunan berkelanjutan.

Sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa diamanatkan oleh segenap rakyat Indonesia melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara memiliki kuasa terhadapnya dan wajib dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu. Alam telah menyediakan sumber energi secara gratis dan melimpah untuk dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup.

Mengenai Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan yang dinilai masih membutuhkan biaya pengadaan dan operasional yang cukup tinggi dan jauh melampaui energi konvensional dan energi fosil lainnya (minyak dan batu bara). Selain itu, Energi Baru Terbarukan memiliki nilai investasi yang tinggi sehingga memberikan dampak serius pada kenaikan tarif listrik. Akan tetapi, Permasalahan Energi Baru Terbarukan tersebut dinilai dapat cukup mudah untuk diselesaikan karena akan adanya kerjasama Pemerintah dengan pihak swasta untuk mengoperasikan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Indonesia.

Energi Baru dan Terbarukan merupakan sumber daya alam yang Pemanfaatannya saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup makhluk hidup terutama manusia. Energi Baru Terbarukan memiliki peran sebagai Sumber daya alternatif yang dapat menggantikan Energi fosil yang sifatnya tidak dapat diperbaharui dan jumlahnya terbatas apabila digunakan secara terus-menerus. Energi Baru Terbarukan pun dapat menjadi sebuah energi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (*Sustainable Energy*) hingga masa yang akan datang.

Pengaturan mengenai Energi alternatif Energi Baru Terbarukan di Indonesia sendiri tercantum di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pada

⁷ Daryanto, Loc.cit

Permen ESDM dan Undang-undang tentang Energi. Penetapan Energi Baru Terbarukan dalam sebuah pengaturan hukum dimaksudkan agar setiap kebijakan mengenai Energi Baru Terbarukan dapat terlaksana dengan baik dalam menghasilkan dan menciptakan Energi yang berkelanjutan dan berbasis ramah lingkungan sesuai dengan komitmen Negara Indonesia di dalam Perjanjian Paris untuk dapat memberikan jaminan terhadap ketahanan energi hingga masa yang akan datang dan mengurangi penggunaan Energi fosil yang dapat mengancam dan merusak lingkungan.

Hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang selanjutnya disebut sebagai Hak Menguasai Negara merupakan satu-satunya hak kebendaan yang secara eksplisit diberikan oleh konstitusi kepada negara sebagai pengelola. Konsep hak menguasai negara ini sebenarnya berasal dari konsep hukum adat yang telah lama dijalankan oleh penduduk Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka.

Perdebatan cenderung timbul manakala konsep hak menguasai Negara disimpangi oleh sejumlah kepentingan kelompok atau individu yang mengatasnamakan kepentingan umum. Di sisi lain, ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sumber energi menjadikan konsep hak menguasai Negara tidak sinkron dengan cita-cita ideal yang terkandung dalam konstitusi.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah yang dipandang sebagai pengejawantahan rakyat Indonesia menjadikan kepentingan publik atau masyarakat ditransformasikan menjadi kepentingan negara. Konsep tersebut kemudian menjadi dasar disusunnya Pasal 33 UUD 1945.⁸ Kebijakan energi baru terbarukan di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. Khusus mengenai energi terbarukan, UU tersebut mengamanatkan bahwa penyediaan Energi Baru dan Energi Terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

2. Kedudukan Pemerintah Daerah Dalam Pemerataan Energi Baru Terbarukan

⁸ Afifah Kusumadara, "Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki?", *Jurnal Media Hukum*, Vo. 20 No.2, Desember 2013: 263-264

Dalam kedudukannya pemerintah pusat berperan sebagai pembimbing dan pengawas, memastikan setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan wewenangnya dalam mengurus urusan daerah⁹. Kedudukan pemerintah daerah sangat penting karena melekat asas dekonsentrasi dimana terjadi pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu sebagai wakil dari pemerintah pusat. Pelaksanaan asas desentralisasi melalui pemberian otonomi yang seluasluasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman¹⁰.

Kedudukan dan wewenang pemerintah daerah tidak lepas dari konsepsi pemerintah secara keseluruhan dimana pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan negara Indonesia. Sebuah sistem pemerintahan dalam negara hanya akan berfungsi jika subsistemnya yang ada terintegrasi, saling mendukung, dan tidak berlawanan serta terkoordinasi dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Pemahaman terhadap ini memberi landasan terhadap pentingnya penataan hubungan kewenangan dan kelembagaan antar level pemerintahan di pusat.

Pada pasal 1 ayat 9 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan atau urusan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Hubungan antara daerah otonom dan pemerintah merupakan hubungan antara organisasi dan bukan hubungan intra organisasi dalam rangka pembangunan di daerah, gubernur sebagai kepala pemerintah di provinsi menyelaraskan perencanaan

⁹ Adnyani, Ni Ketut Sari. 2018. Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal. Depok: Rajawali Pers

¹⁰ Hanif Nurcholi, 2005, Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 6

pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota dan antar-daerah kabupaten/ kota yang ada di wilayahnya¹¹.

Kedudukan pemerintah daerah dalam transisi energi berkeadilan menjadi kunci untuk percepatan dan penanganan dampak transisi energi. Berkaitan dengan energi terbarukan dan efisiensi energi, pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam perencanaan dan pengembangan walaupun beberapa inisiatif telah digulirkan untuk mendukung transisi energi di tingkat daerah, namun intensitasnya masih belum merata. pemerintah daerah memiliki andil besar dalam mendorong pengembangan energi terbarukan. Hal ini lantaran pemerintah daerah yang lebih mengetahui karakteristik daerah, fungsi pelayanan publik, berwenang mengatur dan mengurus, serta memahami kepentingan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan energi terbarukan di antaranya melalui urusan perhubungan, urusan lingkungan hidup, urusan kelautan dan perikanan, dan operasionalisasi perkantoran. “Perencanaan dan pengembangan proyek energi terbarukan dan efisiensi energi dapat dilakukan lintas sektor atau urusan sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2007 tentang konservasi energi, pemerintah daerah dalam kedudukannya bertanggungjawab merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi dan program konservasi energi, mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi.

Undang-Undang energi mengamanahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan kebijakan terhadap pengelolaan energi terbarukan melalui Peraturan Daerah. Namun yang menjadi persoalan ialah tidak ada acuan khusus pemerintah daerah dalam menerbitkan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan energi terbarukan. Pedomannya masih mengacu kepada Undang-Undang Energi yang belum mengatur secara rinci mengenai energi terbarukan.

¹¹ Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah, Menurut Undang-undang Dasar 1945, Sinar Harapan; Jakarta, hlm 102

Berdasarkan uraian tersebut, maka agar tidak terjadinya kepastian hukum harus dilakukan pembentukan peraturan daerah yang seyogyanya dapat menjadi pedoman tertulis bagi setiap orang yang hendak melakukan pengelolaan energi terbarukan dan menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk pengelolaan energi terbarukan. Dasar pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pembentukan Peraturan Daerah melalui beberapa tahapan yakni: Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan.

Kemajuan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah 34 provinsi selama tahun 2021 sebanyak 22 provinsi telah menetapkan Perda Rencana Umum Energi Daerah, yaitu: Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat. 3 provinsi dalam proses fasilitasi nomor register di Kementerian Dalam Negeri yaitu Riau, Sulawesi Selatan, dan Maluku. 5 provinsi sudah memasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2021 dan melakukan pembahasan dengan DPRD, yaitu Banten, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara. Dan 4 provinsi yang sudah memiliki draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Umum Energi Daerah tetapi belum ada anggaran tahun 2021, yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Papua, dan Papua Barat.¹²

Tahapan selanjutnya yaitu dengan penetapan Rencana Umum Energi Daerah kabupaten/kota yang dilakukan paling lambat setahun setelah Rencana Umum Energi Daerah Provinsi ditetapkan. Rencana Umum Energi Daerah provinsi diharapkan dapat menjabarkan permasalahan energi di daerah saat ini dan tantangan masa mendatang, serta rencana program dan kegiatan yang responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Demi memenuhi kewajiban tersebut, penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi harus dipersiapkan secara matang. Sesuai dengan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 Pasal 5, pemerintah pusat ikut terlibat dalam mengawasi serta memfasilitasi

¹²Ardyanto Fitriady et al., Model Bisnis untuk Memperkuat Peran Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Potensi Energi Terbarukan di Indonesia (Yogyakarta: Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, 2021)

pemerintah daerah dalam penyiapan dan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang berbasis pemanfaatan energi setempat.¹³

Pengembangan Energi Baru Terbarukan mengacu kepada Perpres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam Perpres disebutkan kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 17% dengan komposisi Bahan Bakar Nabati sebesar 5%, Panas Bumi 5%, Biomasa, Nuklir, Air, Surya, dan Angin 5%, serta batubara yang dicairkan sebesar 2%. Untuk itu langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah adalah menambah kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Mikro Hidro menjadi 2,846 MW pada tahun 2025, kapasitas terpasang Biomasa 180 MW pada tahun 2020, kapasitas terpasang angin (PLT Bayu) sebesar 0,97 GW pada tahun 2025, surya 0,87 GW pada tahun 2024, dan nuklir 4,2 GW pada tahun 2024. Total investasi yang diserap pengembangan Energi Baru Terbarukan sampai tahun 2025 diproyeksikan sebesar 13,197 juta USD¹⁴.

Untuk mendukung upaya dan program pengembangan Energi Baru Terbarukan, pemerintah sudah menerbitkan serangkaian kebijakan dan regulasi yang mencakup Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Undang-Undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi, Undang-undang No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, PP No. 10 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No. 03 tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan PP No. 26 tahun 2006 tentang Penyediaan & Pemanfaatan Tenaga Listrik, Permen ESDM No. 002 tahun 2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah, dan Kepmen ESDM No.1122K/30/MEM/2002 tentang Pembangkit Skala Kecil tersebar. Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah Energi Baru Terbarukan yang berisi pengaturan kewajiban penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dan pemberian kemudahan serta insentif.¹⁵

¹³ Muhammad Bobby Fadillah, "Analisis Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Tahun 2015-2024 PLN Kota Pekanbaru Dengan Metode Gabungan," Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Teknik 2, no. 2 (2015): 1.

¹⁴ Herman, D.I. (2016). Prospek dan Tantangan Pengembangan Energi Terbarukan, 2016. Seminar Ketahanan Energi, Bogor 13 Desember 2016

¹⁵ Zuhadi, T, & Fazli, S. (2010). Identifikasi Sumber Energi Terbarukan (SET). Jurnal UIN Suska Riau

Dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kewenangan dalam mengelola energi dan sumber daya mineral sebagai bagian dari kewenangan provinsi diantaranya adalah mengelola energi baru dan terbarukan, penerbitan ijin pemanfaatan langsung panas bumi lintas kabupaten/kota, penerbitan surat keterangan terdaftar usaha penunjang panas bumi dalam provinsi dan penerbitan ijin pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati sampai dengan 10.000 ton.

Setelah diterbitkannya Perpres Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola energi baru terbarukan, hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan dalam Pasal 3 sampai Pasal 6 Perpres Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Secara umum kebijakan energi baru terbarukan dapat didefinisikan menjadi kebijakan yang bersifat secara langsung dan tidak langsung mendorong pembangunan dengan membatasi konsumsi terhadap energi fosil, kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan pangsa energi terbarukan dan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan secara baik.¹⁶

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyediaan dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Berikut Dasar Hukum Penerbitan Perizinan Energi Baru Terbarukan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain;

¹⁶ Liu, et.al. (2018), A PDRMIP Multimodel Study on the Impacts of Regional Aerosol Forcings on Global and Regional Precipitation, American Metereological Society, Volume 31 No. 11 June 2018

4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain;
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain;

Saat ini, mayoritas Energi Baru dan Terbarukan masih dikelola oleh pemerintah sehingga dengan masih besarnya potensi energi baru terbarukan dan sejalan dengan tingginya kebutuhan pendanaan/investasi di bidang energi baru terbarukan maka diharapkan adanya kontribusi swasta dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan tersebut. Terdapat sejumlah permasalahan untuk meningkatkan kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional, sebagai berikut: Permasalahan Kebijakan dan Regulasi Salah satu peran Pemerintah dalam pengelolaan Energi Baru Terbarukan adalah terkait kebijakan dan regulasi. Pembentukan undang-undang khusus Energi Baru Terbarukan diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum terkait Energi Baru Terbarukan, jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi usaha pengadaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan Energi Baru Terbarukan yang berkesinambungan.¹⁷

Terdapat beberapa permasalahan terkait aspek kebijakan dan regulasi yaitu Pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan di daerah belum didukung pengaturan yang jelas misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan pada level pusat juga masih didominasi pengaturan terkait energi fosil dan belum spesifik. Selain itu permasalahan ketidak sesuaian dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Umum Energi Nasional, Rencana Umum Energi Daerah, dan Rencan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dimana ditemukan adanya perbedaan proyeksi angka bauran antara Rencana Umum Energi Daerah Provinsi dengan Tim Rencana Umum Energi Daerah Setjen Dewan Energi Nasional yang disebabkan adanya perbedaan kondisi perekonomian

¹⁷ Vita Puji Lestari. 2021. "Ringkasan Permasalahan Dan Tantangan Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional". Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Dewan DPR-RI.

pada saat penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah sehingga mempengaruhi asumsi-asumsi yang digunakan.¹⁸

Adanya disharmonisasi regulasi terkait penetapan harga jual energi terbarukan, yakni pada PP No. 79 Tahun 2014 digunakan mekanisme feed-in tariff. Namun, pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 yang telah diubah terakhir pada Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2020, disebutkan bahwa harga beli listrik dari Independent Power Producer (IPP) merujuk kepada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan listrik setempat/lokal. Meski demikian, melalui Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang sedang disusun, Pemerintah tengah menyiapkan skema penggantian biaya bagi badan usaha. Selain itu, Pemerintah juga sedang menyusun regulasi yang lebih detail sebagai pendukung sebelum atau sesudah ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan menjadi Undang-Undang..

Panjangnya rantai perizinan seperti izin pinjam pakai kawasan hutan, izin lingkungan, dan izin prinsip dari Pemda yang menghambat investasi. Ketidakstabilan arus listrik yang dihasilkan (intermiten) seringkali menjadi kendala pada pembangkit Energi Baru Terbarukan sehingga diperlukan adanya teknologi dan infrastruktur yang memadai guna mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan. Beberapa sistem kelistrikan PLN sulit menerima Energi Baru Terbarukan karena saat ini sistem kelistrikan di PLN oversupply sehingga PLN harus menghadapi konsekuensi potensi denda *Take or Pay* dari pembangkit IPP sebelumnya.

KESIMPULAN

Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) dapat menjabarkan permasalahan energi di daerah saat ini dan tantangan masa mendatang, serta rencana program dan kegiatan yang responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Demi memenuhi kewajiban tersebut, penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi harus dipersiapkan secara matang. Sesuai dengan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 Pasal 5, Dewan Energi Nasional dan pemerintah pusat ikut terlibat dalam mengawasi serta memfasilitasi pemerintah daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Serta Pengelolaan Energi Baru Terbarukan. Untuk mendukung program strategis

¹⁸ Ibid,

Pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi primer dan tercapainya kontribusi Indonesia dalam penurunan emisi global, Perpres No. 11 Tahun 2023 sebagai penyempurna Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral.

Untuk meningkatkan kontribusi Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional, masih ditemukan sejumlah permasalahan dan tantangan baik dari aspek kebijakan dan regulasi guna mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan, aspek penyediaan data yang akurat, aspek finansial untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan bagi investor swasta, dan aspek penyediaan teknologi dan infrastruktur untuk mendukung investasi swasta di sektor Energi Baru Terbarukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*. Depok: Rajawali Pers
- Asshiddiqie, Jimli. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pres, Jakarta.2012
- Daryanto. *Energi : Masalah Dan Pemanfaatannya Bagi Kehidupan Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2007
- HAW. Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008
- I. Nyoman S. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta. 2005
- Nurcholis, Hanif. *Administrasi Pemerintahan Daerah* . Universitas Terbuka. Tangerang. 2014.
- D.I. Herman (2016). *Prospek dan Tantangan Pengembangan Energi Terbarukan*,2016. Seminar Ketahanan Energi, Bogor 13 Desember 2016.
- Fadillah, Muhammad Bobby. “Analisis Prakiraan Kebutuhan Energi Listrik Tahun 2015-2024 PLN Kota Pekanbaru Dengan Metode Gabungan.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Teknik 2*, no. 2 (2015): 1.

- Jorawati Simarmata, 2015. Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Terjait, melalui chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/400/280, hlm. 5. Diakses pada 30 Januari 2024.
- Liu, et.al. (2018), A PDRMIP Multimodel Study on the Impacts of Regional Aerosol Forcings on Global and Regional Precipitation, American Metereological Society, Volume 31 No. 11 June 2018
- Vita Puji Lestari. “*Ringkasan Permasalahan Dan Tantangan Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional*”. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Dewan DPR-RI. 2021
- Zulhadi, T, & Fazli, S. (2010). Identifikasi Sumber Energi Terbarukan (SET). Jurnal UIN Suska Riau